



**PUTUSAN**  
**Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KEMONSO MARBUN Als KEMON**  
Tempat lahir : Sei Garo  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman  
*halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 615/Pid.  
Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2018

Bahwa sejak persidangan tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa didampingi oleh **ALAM SUIN BARUTU,S.H.,M.H.** Advokat dari Kantor Hukum Alam Suin Barutu,S.H.,M.H. dan Partners di Jalan Pinang No.27 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Desember 2018 di bawah register Nomor 339/SK/2018/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 610/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KEMONSO MARBUN Ais KEMON** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua dan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KEMONSO MARBUN Ais KEMON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa.
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan;
  - 1 (satu) unit Hand Phone XIOMI warna Grey;
  - 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah plastik warna merah pembungkus shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah mancis warna merah muda;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **KEMONSO MARBUN Als KEMON** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **KEMONSO MARBUN Als KEMON** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya

*halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi GEORGY RUDY mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan tempat untuk memakai atau menggunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi GEORGY RUDY, saksi RIKI DIRMAN dan saksi SUPRIADI (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tapung) langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut yang berada di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sesampai para saksi di tempat yang di maksud para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan di jumpai terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menghubungi ketua RT yang bernama sdr MARUHUM HUTASOIT guna untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, dan pada saat penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan tima rokok dunhil warna merah di bawah televisi dan di rumah tersebut, para saksi menemukan alat hisap shabu-shabu dan plastik bening dan atas barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui pemilik barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut milik terdakwa, dan terdakwa dapat Narkotika jenis shabu dari sdr FAISAL (belum tertangkap) dengan cara membeli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung pengusutan lebih lanjut dan setelah sampai di polsek para saksi

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



melihat Hand Phone terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di belakang kesing Hand Phone miliknya;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru Nomor : 794/BB/X/10242/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola, beserta tanda tangan Aiptu CHARLES NAINGGOLAN selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus bening klep merah ukuran kecil secara total seberat 1,21 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 0,43 gram dan berat bersihnya 0,79 gram.
- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.10.18. 2761 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama KEMONSO MARBUN Als KEMON dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus bening klep merah ukuran kecil tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

*halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KEMONSO MARBUN Als KEMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **KEMONSO MARBUN Als KEMON** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap saksi GEORGY RUDY, saksi RIKI DIRMAN dan saksi SUPRIADI (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tapung) di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, pada saat dilakukan penggeledahan rumah tersebut, para saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan tima rokok dunhil warna merah di bawah televisi dan juga di rumah tersebut, dan para saksi menemukan juga alat hisap shabu-shabu dan plastik bening dan atas barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa bahwa pemilik barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa, yang terdakwa dapat dari sdr FAISAL (belum tertangkap) dengan cara membeli guna untuk di pakai nya sendiri. Selanjutnya terdawa beserta barang bukti

*halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Tapung pengusutan lebih lanjut dan setelah sampai di Polsek para saksi melihat Hand Phone terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di belakang kesing Hand Phone miliknya;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru Nomor : 794/BB/X/10242/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WIDODO selaku Pengelola, beserta tanda tangan Aiptu CHARLES NAINGGOLAN selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus bening klep merah ukuran kecil secara total seberat 1,21 gram, serta dikurangi berat pembungkusnya 0,43 gram dan berat bersihnya 0,79 gram.
- Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.941.10.18. 2761 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama KEMONSO MARBUN Als KEMON dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus bening klep merah ukuran kecil tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KEMONSO MARBUN Als KEMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **KEMONSO MARBUN Als KEMON** pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam jam 15.00 Wib bersama-sama dengan Sdr, Ary, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu merakit Alat Hisap sabu, kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca, lalu terdakwa membakar sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca tersebut dan menghisap uap pembakarannya melalui pipet yang menjadi salurah hisap bong tersebut;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa KEMONSO MARBUN Als KEMON Nomor : No. Pol : R/151//2018/LAB yang dibuat dan ditanda tangani oleh ASRIL,SKM, selaku Bagian Laborarium pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan POSITIF mengandung NARKOTIKA Jenis AMPHETAMINE;

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa KEMONSO MARBUN Als KEMON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi George Rudy Bin Safri Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib di dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa perkara diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Xiomi warna Grey, 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna merah pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) unit alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis warna merah muda;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Supriadi Als Adi Bin Parjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkap terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib di dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa sebab saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa perkara diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Grey, 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna merah pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) unit alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 17.00 wib di dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kecil yang berisikan , 1 (satu) unit Hand Phone XIOMI warna Grey, 3 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik warna merah pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) unit alat hisap (bong), 1 (satu) buah mancis warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam jam 15.00 Wib bersama-sama dengan Sdr, Ary, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu merakit Alat Hisap sabu, kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca, lalu terdakwa membakar sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca tersebut dan menghisap uap pembakarannya melalui pipet yang menjadi salurah hisap bong tersebut;
- Bahwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone Xiaomi warna Grey yang didalam sikonnya terdapat
- 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik warna merah pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) unit alat hisap (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi Georgy Rudy mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan tempat untuk memakai atau menggunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Georgy Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tapung) langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut yang berada di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sesampai para saksi di tempat yang di maksud para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan di jumpai terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menghubungi ketua RT yang bernama sdr Maruhum Hutasoit guna untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, dan pada saat penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan tima rokok dunhil warna merah di bawah televisi dan di rumah tersebut, para saksi menemukan alat hisap shabu-shabu dan plastik bening dan atas barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi mengintrogasi

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa mengakui pemilik barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut milik terdakwa, dan terdakwa dapat Narkotika jenis shabu dari sdr Faisal (belum tertangkap) dengan cara membeli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung pengusutan lebih lanjut dan setelah sampai di polsek para saksi melihat Hand Phone terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di belakang kesing Hand Phone miliknya;

- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam jam 15.00 Wib bersama-sama dengan Sdr, Ary, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu merakit Alat Hisap sabu, kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca, lalu terdakwa membakar sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca tersebut dan menghisap uap pembakarannya melalui pipet yang menjadi salurah hisap bong tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Kemonso Marbun Als Kemon Nomor : No. Pol : R/151//2018/LAB yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL,SKM, selaku Bagian Laborarium pada tanggal 22 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan positif mengandung Narkotika Jenis Amphetamine;
- Bahwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Setiap Orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ"*

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **KEMONSO MARBUN Als KEMON** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **KEMONSO MARBUN Als KEMON** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

*halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi Georgy Rudy mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan tempat untuk memakai atau menggunakan narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Georgy Rudy, saksi Riki Dirman dan saksi Supriadi (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Tapung) langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut yang berada di Dusun II Basecame Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sesampai para saksi di tempat yang di maksud

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan di jumpai terdakwa sedang berada di dalam rumah, dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menghubungi ketua RT yang bernama sdr Maruhum Hutasoit guna untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut, dan pada saat penggeledahan para saksi menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan tima rokok dunhil warna merah di bawah televisi dan di rumah tersebut, para saksi menemukan alat hisap shabu-shabu dan plastik bening dan atas barang bukti tersebut, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui memiliki barang bukti yang di temukan pada saat di lakukan penggeledahan tersebut milik terdakwa, dan terdakwa dapat Narkotika jenis shabu dari sdr Faisal (belum tertangkap) dengan cara membeli. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung pengusutan lebih lanjut dan setelah sampai di polsek para saksi melihat Hand Phone terdakwa dan pada saat itu ditemukan lagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terletak di belakang kesing Hand Phone miliknya;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam jam 15.00 Wib bersama-sama dengan Sdr, Ary, terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara terlebih dahulu merakit Alat Hisap sabu, kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca, lalu terdakwa membakar sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca tersebut dan menghisap uap pembakarannya melalui pipet yang menjadi salurah hisap bong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Kemonso Marbun Als Kemon Nomor : No. Pol : R/151//2018/LAB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asril,SKM, selaku Bagian Laborarium pada tanggal

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan positif mengandung Narkotika Jenis Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman

*halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **KEMONSO MARBUN Als KEMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

*halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan

*halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.*



kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KEMONSO MARBUN Als KEMON** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hand Phone Xiomi warna Grey yang didalam sikonnya terdapat 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah plastik warna merah pembungkus shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buah mancis warna merah muda;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **09 JANUARI 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**LILIN HERLINA,S.H.,M.H.**

**AHMAD FADIL,S.H.**

Panitera Pengganti,

**MHD.MASNUR,S.H.**

halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2018/PN Bkn.